Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan

Volume 3 Nomor 1 Maret 2023

RUMAH REHABILITASI BAGI PENYALAH GUNA NARKOBA: SEBUAH KONSEP UNTUK *RESTORATIVE JUSTICE*

Deny Noer Wahid[1*], Ilham Dwi Rafiqi[2]

Abstract

Drug abuse continues to be a concern, because until now various types of abuse and abusive behavior are increasingly varied. Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics presents an action sanction (maatregel) which is manifested by a rehabilitation system. Nonetheless, the rehabilitation system is still faced with various challenges, starting from the concept, approach, to infrastructure facilities. This paper aims to examine the urgency of rehabilitation houses and relate them to the concept of restorative justice. The research method used in this research is normative legal research with statutory and conceptual approaches. The results of the study show that the rehabilitation house is the right step to realize a prevention and cure for those who abuse narcotics. Synergy between institutions that also have authority in terms of carrying out efforts to prevent and prosecute narcotics circulation. The National Narcotics Agency as the leading sector in the implementation of rehabilitation and the Attorney General's Office as a facilitator in efforts to rehabilitate narcotics offenders with the concept of a rehabilitation house. In the end, the Police, National Narcotics Agency and the Attorney General's Office will be spared from the struggle for authority over the rehabilitation process. The creation of rehabilitation houses has had a positive social impact on the community. This concept is in accordance with the principle of restorative justice because it is based on recovery and justice.

Keywords : *Restorative Justice; Rehabilitation House; Drug Abuser*

Abstrak

Penyalahgunaan narkoba terus menjadi perhatian, karena sampai saat ini berbagai jenis penyalahgunaan dan perilaku penyalah guna semakin bervariatif. Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menghadirkan suatu sanksi tindakan *(maatregel)* yang diwujudkan dengan sistem rehabilitasi. Meskipun demikian, sistem rehabilitasi tersebut masih dihadapkan oleh berbagai tantangan, mulai dari konsep, pendekatan, hingga infrastruktur sarana prasarana. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji urgensitas rumah rehabilitasi dan dihubungkan dengan konsep keadilan restoratif. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rumah rehabilitasi merupakan langkah yang tepat guna mewujudkan suatu pencegahan dan penyembuhan terhadap mereka para penyalaguna narkotika. Sinerginitas antar lembaga yang juga memiliki kewenangan dalam hal melakukan upaya pencegahan dan penindakan peredaran narkotika. BNN sebagai *liding sektor* dalam penerapan rehabilitasi dan Kejaksaan sebagai *fasilitator* dalam upaya rehabilitasi pelaku narkotika dengan konsep rumah rehab. Akhirnya adalah Kepolisian, BNN dan Kejaksaan akan terhindar dari hal-hal perebutan kewenangan terhadap proses rehabilitasi. Penciptaan rumah rehabilitasi telah membawa dampak positif terhadap

sosial masyarakat. Konsep ini sesuai dengan prinsip keadilan restoratif karena dilakukan dengan berbasis pemulihan dan keadilan.

Kata Kunci : Keadilan Restoratif; Rumah Rehabilitasi; Penyalah Guna Narkoba

[1] Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia
[2] Fakultas Hukum, Universitas Hang Tuah Surabaya, Indonesia

*Correspondence: Deny Noer Wahid, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia. Email: denynoerw99@gmail.com

Pendahuluan

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) telah memberikan secara jelas mengenai definisi narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik yang berisfat sintetis mapun yang berisfat semi sintetis yang memiliki dampak penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri hingga menimbulkan sifat ketergantungan terhadap mereka para penggunanya. secara etimologis narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu "*nar-koun"* yang berarti membuat lumpuh atau mati rasa (Dewi, 2019: 55).

Secara umum UU Narkotika telah memberikan dua kategori pelaku, yaitu ia sebagai "pengedar" dan ia sebagai "pemakai". Penyalah guna narkoba yang dimaksud dalam artikel ini adalah kategori "pemakai". Berdasarkan hasil laporan dari Badan Narkotika Nasional (BNN) disepanjang tahun 2021 telah tercatat 766 kasus dengan 1.184 tersangka yang diungkap oleh BNN (Badan Narkotika Nasional, 2022). Selanjutnya jumlah residivis terbanyak dari kasus narkotika mendekati angka 9.000 orang, fenomena yang terjadi adalah dari pengguna tersebut ada yang masuk lagi menjadi pengedar. Hasil data tersebut dapat dikategorikan tinggi dan sangat membahayakan karena pada dasarnya kasus kejahatan pada narkotika ini merupakan suatu fenomena gunung es di tengah laut. Tingginya prevalensi penyalahgunaan narkotika merupakan ancaman yang serius bagi ketahanan nasional Indonesia yang sangat erat kaitannya dengan daya saing bangsa.

Kejahatan narkotika telah mengancam produktivitas sumber daya manusia suatu bangsa, memperlemah ekonomi suatu bangsa serta menciptakan kekacauan sosial yang menguras energi dan pikiran bangsa untuk mengatasinya angka tersebut merupakan sindikat yang telah berhasil diungkap (Partiningsih & Susanto, 2017: 21). Selain catatan mengenai jumlah kasus yang berhasil diungkap oleh BNN, berdasarkan data yang diperoleh dari website Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada lima tahun terakhir juga terdapat trend kenaikan jumlah narapidana narkotika. Pada tahun 2018 terdapat sekitar 115.289 orang narapidana berskala nasional dengan kasus narkotikan. Pada 2019 telah terjadi peningkatan menjadi 129.820 narapidana dengan kasus narkotika, pada tahun 2020 hingga 2021 secara kumulatif terjadi penambahan nara:pidana dengan presentase kenaikan sebesar 0.03% (Divisi pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, 2019).

Gerad Leinwald menyebutkan bahwasanya permasalahan besar pada rutan dan lapas adalah *over* kapasitas dimana keadaan tersebut dapat menyebabkan program

rehabilitasi menjadi gagal karena fokus utamanya terdapat pada pengamanan (*security*) dan keteraturan (*order*) bukan pada pembinaan (Widayati, 2012: 201). Istilah pembinaan di negara Indonesia telah dikenalkan, pembinaan merupakan tujuan dari aliran hukum modern yang berbeda dengan tujuan dari pidana klasik yakni pemenjaraan dan *punishment*. Rehabilitasi adalah suatu bentuk penanganan yang beraliran modern yang juga dapat mencegah para pengguna untuk kembali melakukan yang seharusnya tidak dilakukan (Saputra, 2021: 43).

Rehabilitasi secara terminologi merupakan salah satu bentuk pembinaan pemasyarakatan yang bertujuan agar pelaku menyadari kesalahan, dapat memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan, hidup wajar dan menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab (Ahmadi et.al., 2023: 45).

Tulisan ini menjelaskan tentang konsep rehabilitasi yang beriorientasi pada pengembalian memulihkan dan mempertahankan kondisi kesehatan dari aspek biologis, psikologis dan sosial dari ketergantungan terhadap Narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya serta meningkatkan produktivitas serta kualitas hidup tahanan dan WBP sehingga mampu menjalankan fungsi sosial ketika kembali ke masyarakat (Herdriani & Samputra, 2021: 1237). Sebenarnya, konsep rehabilitasi muncul pada tahun 1864 di Suaka Inebriate Negara Bagian New York. Konsep ini muncul karena didasarkan pada penuhnya penghuni penjara akibat dari pelanggaran dan kejahatan yang terjadi di masyarakat (Hidayatun & Widowaty, 2020).

Di samping itu, sebelum konsepf rehabilitasi muncul di permukaan yang dikenalkan pertama kali di Amerika Serikat, penghukuman badan dengan cara membatasi hak pelaku dan di masukan ke dalam penjara adalah cara yang lebih optimal untuk melakukan suatu penindakan. Namun akhirnya, pada dewasa ini dengan perkembangan modus kejahatan yang semakin banyak mengakibatkan kapasitas di penjara menjadi *overlod* atau *over* kapasitas. Selain itu, di penjara narapidana sering dihadapkan oleh masalah-masalah baru di penjara. Hal ini diungkap dan dijelaskan oleh Syeks dalam bukunya *Society of Captives* yang menjelaskan bahwa penderitaan yang dialami oleh penghuni penjara ialah : a). *Loss of Liberty* (kehilangan kebebasan), a). *Deprivation of Goods and Service* (kehilangan barang dan jasa), c). *Deprivation of Heterosexsual Relationship* (kehilangan hubungan seksual) dan d). *Deprivatio of Autonomy* (kehilangan privasi) (Simon, 2012: 45).

Memang tidak semua tindak pidana atau pelaku kejahatan dapat diberikan suatu rehabilitasi. Narkoba merupakan salah satu bentuk kejahatan yang dibolehkan untuk dilakukan suatu bentuk rehabilitasi. Hal ini dikarenakan memang pengguna narkoba memiliki efek yang sebegitu besar bukan hanya bagi pemakainya namun juga berdampak pada lingkungan sosial masyarakat. Efek dari akibat pengguna natkotika bagi Pribadi yaitu menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan sampai mengurangi rasa nyeri, dan menimbulkan ketergantungan bagi diri sendiri. Sedangkan efek dampak kerugian bagi masyarakat yaitu menyebabkan kecelakaan, menimbulkan tindak kejahatan/kriminal, dan gangguan lain terhadap masyarakat (Yuli & Winantia, 2019: 21). Sedemikian kompleksnya menahan penyalahgunaan yang di duga sebagai pecandu agar bertahan hanya dalam kurun waktu minimal ternyata bukanlah perkara yang muda. Selanjutnya, dibutuhkan waktu dan strategi juga guna memaksa individu agar tetap

terlibat aktif dalam proses intervensi hingga ia menunjukan tanda-tanda kesembuhan yang cukup meyakinkan (Hikmat, 2020: 45).

Sistem rehabilitasi dalam penggunaan narkoba sangatlah dibutuhkan, hal ini dikarenakan efek yang ditumbulkan dari konsumsi narkoba sangatlah kompleks yang juga berakibat pada tatanan sosial masyarakat. Maka dari itu penghukuman dengan bentuk pemenjaraan tidaklah cukup untuk menghentikan efek dari pemakaian narkotika tersebut, sehingga diperlukan suatu formulasi yang khsusus untuk menjawab tantangan dari penggunaan barang haram tersebut yaitu adalah suatu sistem rehabilitasi. Lebih jauh lagi, konsep rehabilitasi merupakan suatu proses pemidanaan yang berorientasi pada aspek pemulihan dan kemanfaatan.

Tulisan ini akan mengkaji sistem rehabilitasi dengan konsep rumah rehabilitasi dihubungkan dengan keadilan restoratif. Pertama tulisan ini akan mengkaji terlebih dahulu konsep rumah rehabilitasi dengan hukum prinsip pidana modern. Setelah itu, sinergitas antar lembaga penegak hukum demi mewujudkan rehabilitasi terhadap penyalagunaan narkoba. Kontribusi yang ingin dihasilkan dari tulisan ini adalah penghadiran pendekatan baru dalam penendakan penyalah guna narkoba melalui pendekatan keadilan restoratif.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam membahas hal ini adalah metode penelitian normatif, dengan materi hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan materi hukum sekunder yang terdiri dari literatur. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual (Sonata, 2014: 25). Penelitian dilakukan dengan berbagai upaya untuk mencapai kebenaran koherensi dengan menghubungkan hasil identifikasi keselarasan antara peraturan yang berlaku dengan norma dan/atau prinsip hukum yang berlaku di masyarakat. Peneliti menggunakan analisis data menggunakan pola deduksi untuk menjelaskan berbagai norma peraturan terkait masalah hukum terlebih dahulu dan kemudian menjelaskan fakta hukum nantinya. Analisis data diatur secara sistematis, teratur, logis, hati-hati, dan dijelaskan secara holistik dan rinci. Dengan demikian, pola penalaran diatur secara sistematis sehingga tercapai kesimpulan dari masalah hukum yang dipelajari.

Analisis dan Diskusi

Konsepsi Rumah Rehab bagi Penyalah Guna Narkoba dalam Perspektif Hukum Pidana Modern

Eddy O.S Hiariej dalam bukunya yang berjudul prinsip-prinsip hukum pidana, memberikan dua klasifikan tentang tujuan hukum pidana. Lebih lanjut ia menyebutkan klasifikasi yang pertama adalah tujuan hukum pidana dalam aliran klasik dan tujuan hukum pidana menurut aliran modern. Menurut aliran klasik tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan individu dari kesewenang-wenangan penguasa. Sedangkan menurut aliran modern menyebutkan bahwa hukum pidana bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kejahatan (Hiariej, 2016: 45).

Berdasarkan dari klasifikasi yang diuraikan dalam tujuan hukum pidana menghasilkan tujuan terhadap pidana sendiri yang dipecah pada tiga teori dan ditambah

satu teori yang berkembang dalam hukum pidana pada dewasa ini. Sebelum melanjutkan mengenai pembahasan tentang teori yang telah disebutkan. Eddy O.S Hiariej dalam buku yang sama menjelaskan bahwasanya tujuan pidana dan tujuan hukum pidana adalah dua hal yang berbeda (Hiariej., 2016: 45). Kendatipun demikian tujuan pidana tidak terlepas dari aliran dalam hukum pidana. Dalam tujuan pidana teori yang pertama ialah teori absolut yang pada intinya menyebutkan bahwa pembalasan adalah legitimasi pemidanaan, artinya adalah setiap perbuatan pidana yang dilakukan oleh subjek hukum wajib dihukum sesuai sesuai dengan tingkat perbuatannya atau bahkan dapat di hukum lebih berat (Akbar, 2017: 180). Selanjutnya yang kedua adalah teori relatif yang secara umum mengatakan bahwasanya pemidanaan dapat dijatuhkan apabia telah melanggar ketertiban masyarakat.

Maksud dari teori kedua ini ialah setiap pelangagaran yang diangggap dapat meresahkan masyarakat maka itulah yang dihukum. Sedangkan teori yang terkahir ialah teori gabungan yang menjelaskan bahwa mengkombinasikan kedua teori sebelumnya yaitu antara pembalasan dan ketertiban masyarakat. Pada teori gabungan ini titik beratnya berada pada perlindungan masyarakat (Hiariej, 2012: 56).

Pada perkembangan selanjutnya, berkembanglah pemikiran tentang tujuan pidana yaitu teori kontemporer yang dari teori ini melahirkan lagi beberapa macam teori yang salah satunya adalah teori rehbilitasi dan teori keadilan restoratif. Teori rehabilitasi ini menjelaskan bahwasanya pelaku kejahatan disamping diberikan hukuman dengan bentuk hukuman badan juga harus diperbaiki ke arah yang lebih baik, agar ketika kembali ke masyarakat ia dapat diterima oleh komunitas masyarakatnya dan tidak mengulangi perbuatan jahatnya lagi. Dari teori inilah yang pada nantinya lahir suatu sistem pemidanaan yang sudah tidak lagi berorientasi pada pembalasan tetapi lebih mengedepankan terhadap perbaikan pelaku kejahatan untuk kembali ke fitrahnya sebagai manusia (Supriyadi, 2016: 338).

Penerapan tentang pentingnya perbaikan terhadap pelaku kejahatan agar nanti setelah bebas dapat diterima kembali oleh masyarakat telah diadopsi oleh UU Narkotika yang menekankan proses rehabilitasi terhadap mereka para pecandu dan penyalagunaan terhadap narkoba. Yang menjadi pertanyaan selanjutnya ialah, *mengapa kasus narkoba yang mendapatkan tempat untuk dilakukan proses rehabilitasi.?* Hal ini akan dijawab secara sistematis pada pembahasan selanjutnya. Pada dasarnya berangkat dari pertanyaan tersebut ialah karena memang efek dari narkotika juga tidak hanya berdampak pada para penggunanya secara pribadi tetapi juga berdampak luas terhadap masyarakat sekitar. Lebih jauh lagi, kasus tentang narkotika juga telah membedakan antara mereka sebagai pelaku dan mereka sebagai pecandu/pemakai.

Sebelum UU Narkotika berlaku tidak ada perlakuan yang berbeda antara pengguna, pengedar, bandar maupun produsen narkotika. Pengguna atau pecandu narkotika di satu sisi merupakan pelaku tindak pidana, namun di sisi lain merupakan korban. Selanjutnya setelah disahkan dan diberlakukannya UU Narkotika disebutkan bahwasanya pecandu/pemakai adalah mereka yang Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Sedangkan pelaku diklasifikasikan kembali menjadi mereka sebagai pengedar dan mereka sebagai bandar, yang pada intinya pelaku inilah yang menyebarluaskan dan memperjual-belikan narkotika secara melawan hukum.

Dalam UU Narkotika, pengedar narkotika dikategorikan sebagai pelaku (*deders)* akan tetapi dengan pengguna dikategorikan dapat dikategorikan sebagai pelaku dan/atau korban (Yuli & Winantia, 2019: 21).

Pecandu/pemakai narkotika merupakan *self victimizing victims* yaitu merelayang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri. Pecandu/pemakai akan menderita *sindroma* ketergantungan akibat dari penyalagunaan narkotika yang dilakukannya sendiri. Jika pelaku dalam hal ini pengedar dan/atau bandar narkotika di fokuskan terhadap penindakan dengan pemberian hukuman yang terberat terhadap mereka untuk memberikan efek jera sehingga tidak lagi menjual ataupun mengedarkan barang haram tersebut. Berbeda halnya dengan pengedar atau bandar narkotika, pecandu dan/atau pemakai narkoba sudah tidak lagi dikategorikan sebagai pelaku kejahatan pidana narkotika, kecuali dapat dibuktikan ia sebagai pemakai sekaligus pelaku kejahatan (Sunarsono, 2004: 47).

Terbitnya UU Narkotika pada tahun 2009 tersebut yang merupakan penyempurna dari UU Narkotika sebelumnya telah membawa angin segar terhadap pemberatasan tindak pidana narkoba. Hal ini dikarenakan upaya penanggulangan masalah adiktif narkotika menuntut langkah dan kebijakan yang tepat agar angka penyalahgunaan narkotika yang tinggi di negeri ini bisa ditekan, Penanganan narkotika dengan menggunakan pendekatan penegakan hukum rupanya belum menghasilkan solusi yang sesuai dengan upaya pencegahan, pemberatasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang sering disingkat yaitu P4GN yang telah dicanangkan Badan Narkotika Nasional (Gani, 2015: 46).

UU Narkotika telah memberikan bentuk suatu sanksi tindakan *(maatregel)* yang diwujudkan dengan sistem rehabilitasi. Sanksi tindakan bertujuan melindungi masyarakat serta mewujudkan efektifitas dalam upaya pencegahan dan penyalahgunaan narkotika dan sebagai wujud kesetaraan sanksi tindakan dan sanksi pidana inilah yang menjadi dasar pemikiran dari konsep *doubel track system* yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan narkotika. Di dalam UU Narkotika telah disebutkan bahwasanya rehabilitasi dibedakan menjadi dua yaitu rehabilitasi medis yang merupakan suatu pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari narkotika. Selanjutnya rehabilitasi sosial yaitu proses pemulihan secara terpadu yang meliputi pemulihan fisik, psikis hingga mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat (Darmawan et.al., 2021: 345).

Akhirnya adalah jika penulis memperhatikan dengan analisa secara yuridis normatif dapat dikatakan bahwasanya konsep rehabilitasi ini merupakan suatu sistem yang dihasilkan oleh hukum pidana modern. Dengan membedakan antara mereka pemakai atau penyalahguna narkoba dengan para pengedar dan/atau bandar lebih memberikan titik terang bagaikan cahaya terang di ufuk timur sehingga memberikan suatu kepastian terhadap masyarakat. Pada dasarnya konsep rehabilitasi ini lebih menekankan terhadap kesembuhan korban penyalagunaan narkoba untuk kembali ke fitrahnya sebagai manusia. Hal inilah yang menjadikan suatu ide perkembangan lebih lanjut pada negara untuk memberikan suatu tempat dan wadah khusus untuk rehabilitasi bagi para penyalaguna narkotika.

Implementasinya adalah dengan diwujudkannya rumah rehab oleh Kejaksaan Republik Indonesia (Kejari). Hal ini menurut penulis adalah langkah tepat untuk

mewujudkan suatu bentuk penanganan yang berorientasi terhadap kesembuhan para penyalahguna narkotika. Melalui Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa. Menurut hemat penulis ini suatu terobosan yang berani dan selangkah lebih maju hal ini didasari oleh *pertama, over capacity* Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang ada di Indonesia dan yang *kedua* adalah tidak efektifnya penghukuman badan terhadap mereka para penyalaguna narkotika.

Diawali dengan pembedaan di dalam UU Narkotika terhadap pecandu atau penyalaguna narkotika dengan para bandar atau pengedar yang telah memberikan angin segar dalam pemberantasan narkotika. Pembedaan tersebut merupakan suatu bentuk dari perkembangan pidana modern yang dianut oleh Negara Indonesia. Pasca pembedaan yang tertuang di dalam UU tersebut langsung ditelurkan oleh Kejari dengan konsep rumah rehabilitasi terhadap para penyalaguna narkotika akan berdampak positif karena dengan memfokuskan terhadap pemulihan para penyalaguna narkotika untuk kembali ke fitrahnya sebagai manusia pada umumnya akan lebih mudah diterima kembali oleh masyarakat. Urgensi penerimaan kembali kedalam lingkungan sosial masyarakat dan kelompoknya dan *over capacity* lapas yang ada merupakan landasan fundamental mengapa rumah rehabilitasi ini adalah langkah yang tepat guna mewujudkan suatu pencegahan dan penyembuhan terhadap mereka para penyalaguna narkotika.

Sinergitas Antar Lembaga Penegak Hukum Demi Mewujudkan Rehabilitasi Terhadap Penyalagunaan Narkoba

Secara tegas Pedoman Jaksa Agung No. 18 Tahun 2021 telah melimitasi mereka yang menjalani rehabilitasi, dijelaskan lebih lanjut yang dapat menjlaninya ialah tersangka penyalahgunaan narkotika, korban penyalahgunaan narkotika, dan pecandu narkotika, dapat menjalani rehabilitasi melalui proses hukum, yaitu: pertama, tersangka yang dinyatakan positif yang di dasarkan pada hasil tes laboratorium. Kedua adalah Tersangka tidak terlibat jaringan peredaran gelap narkotika dan merupakan pengguna terakhir. Ketiga, Tersangka ditangkap atau tertangkap tangan tanpa barang bukti narkotika atau dengan barang bukti narkotika yang tidak melebihi jumlah pemakaian satu hari. Keempat, tersangka telah dikualifikasikan sebagai pecandu narkotika korban penyalagunaan narkotika berdasarkan hasil assement terpadu. Kelima,tersangka belum pernah menjalani rehabilitasi atau telah menjalani rehabilitasi tidak lebih dari dua kali yang didukung surat keterangan yang dikeluarkan pejabat atau lembaga yang berwenang. Dan yang keenam,ialah adanya surat jaminan tersangka menjalani rehabilitasi melalui proses hukum dari keluarga atau wali.

Artinya adalah meskipun secara normatif rehabilitasi merupakan suatu konsep yang dianut oleh Indonesia berdasarkan aliran hukum modern dengan teori-teori yang telah dipaparkan dan dikupas tuntas pada pembahasan sebelumnya tidak serta-merta memudahkan penerapannya dalam kenyataannya. Hal ini berdasarkan Pedoman Jaksa Agung No. 18 Tahun 2021 yang telah melimitasi yang dapat menjalani rehabilitasi bertujuan untuk tidak dilakukan secara sembarangan konsep rehabilitasi ini oleh para oknum. Selanjutnya tentang kewenangan dalam penanganan penyalagunaan narkotika di

Indonesia di tangani oleh dua lembaga, yaitu lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dan Badan Narkotika Nasional (BNN).

Kewenangan yang dimiliki oleh kedua lembaga tersebut telah diatribusikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih jauh kedua lembaga tersebut berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan dan penyadapan serta hal-hal lain yang berkaitan dengan tugas dan fungsi dari dua lembaga tersebut (Arianto, 2021: 2037). Tetapi yang perlu diperhatikan ialah pada lembaga BNN memiliki kewenangan mutlak yang dimana kewenangan ini tidak dimiliki oleh Polri ataupun lembaga lain. Kewenangan spesial tersebut ialah pemberian rehabilitasi.

Pada jenis rehabilitasi yang diatur dalam Peraturan Kepala BNN nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalagunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi telah memberikan dua jenis rehabilitasi. *Pertama,*rehabilitasi secara *voluntary* (suka rela) dengan mekanisme Wajib Lapor. Mekanisme Wajib Lapor. Mekanisme wajib lapor adalah mekanisme yang dilakukan sendiri oleh pecandu narkotika yang telah cukup umur atau keluarganya dan orang tua atau wali pada pecandu narkotika yang belum cukup umur dengan sukarela datang ke Institusi Penerima Wajib Lapor (IPW). Sedangkan yang *kedua,* rehabilitasi secara *complusory* (paksaan) dibagi menjadi tiga jenis yaitu Rehabilitasi yang diberikan selama proses peradilan (penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan), Rehabilitasi yang diberikan diluar proses peradilan dan Rehabilitasi yang diberikan setelah putusan atau penetapan pengadilan.

Rehabilitasi terhadap para penyalagunaan narkotika di lapas sebenarnya telah dimulai sejak tahun 2002. Program ini di inisiasi oleh dua lembaga yang berwenang yaitu oleh Kementrian Hukum dan HAM (Kemenkumham) bersama dengan BNN yang dilakukan di Lapas. BNN sebagai *leading sektor* pelaksanaan P4GN dan Kemenkumham sebagai instansi pelaksana perlu bersinergi dalam upaya rehabilitasi penyalahguna narkotika di UPT Pemasyarakatan agar dapat menekan laju prevalensi penyalahgunaan narkotika nasional (Ramadhan & Rafiqi, 2022: 75). Penerapan program rehabilitasi di Lapas ini tidak berjalan begitu mulus, hal ini dikarenakan salah satunya adalah *over capacity* Lapas yang tidak memungkinkan untuk dilakukan suatu rehabilitasi. Pun juga kendala yang lain adalah kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung program tersebut, dimana seharusnya peserta ditempatkan di blok khusus namun tidak dilakukan ditambah lagi dengan program rehabilitasi membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) dan petugas yang terlatih dan memadai. Hal tersebutlah yang menjadi kendala besar dalam melakukan suatu rehabilitasi (Bestia & Runturambi, 2022: 55).

BNN walaupun pada dasarnya ia memiliki kewenangan yang khusus dalam penindakan peredaran dan penyalagunaan barang haram tersebut. Namun, penuntutan di pengadilan tetaplah menjadi kewenangan penuh dari Kejaksaan. Artinya adalah setelah kasus dilimpahkan ke Kejaksaan, Kejaksaan berhak untuk melakukan penuntutan dan/atau me-restoratif dengan jalan merehabilitasi penyalaguna narkotika tersebut. Dengan diresmikannya sepuluh Balai Rehabilitasi Adhyaksa merupakan suatu trobosan yang luar biasa dilakukan oleh penegak hukum. Dengan melihat kekurangan dan kelemahan sistem rehabilitasi sebelumnya, melalui rumah rehab ini diharapkan lebih mengoptimalisasi peranan pencegahan dan penyembuhan terhadap penyalagunaan

narkotika.

Lebih lanjut, kebijakan yang dilakukan oleh Kejaksaan ini merupakan bagian dari penerapan *restoratif justice,* atau pemberian keadilan bagi masyarakat yang terperangkap jerat narkoba. Dengan orientasi hukum pidana modern yang tidak lagi berorientasi pada *punisment* sehingga penindakan *in casu a quo* lebih kepada proses penyembuhan pelaku. Sebagai otoritas tunggal penuntutan tindakan pidana Kejaksaan telah mengambil langkah progresif untuk membantu dan menyelamatkan pecandu narkotika (Wahid & Rafiqi, 2022: 60). Pola seperti inilah lebih efektif daripada mengambil pemenjaraan sebagai hukuman.

Hal senada juga disampaikan oleh lembaga yang memiliki wewenang penuh dalam pengungakapan kasus narkotika yaitu BNN. Menurutnya dengan dikeluarkannya Pedoman No. 18 Tahun 2021 untuk para penuntut umum sehingga merekamemiliki acuan mengenai kasus penyalagunaan narkotika melalui rehabilitasi telah sangat tepat dilakukan. Hal ini dikarenakan dapat mempermudah proses penegakan hukum. Dengan hadirnya rumah rehabilitasi oleh kejaksaan akan memberikan warna tersendiri dalam hal pencegahan dan penyembuhan terhadap para penyalagunaan narkotika.

Namun, yang perlu diperhatikan adalah dalam mekanisme rehabilitasi juga harus memperhatikan dan bersinergi dengan lembaga terkait. Karena hal ini di khawatirkan nantinya akan terjadi saling terik-menarik tentang kewenangan terhadap proses rehabilitasi. Lebih jauh lagi dalam rehabilitasi juga wajib memperhatikan lembaga medis terkait dan melibatkannya dalam proses rehabilitasi medis, karena jangan sampai proses rehabilitasi tersendak hanya karena urusan kepentinganyang tidak perlu dengan tarik menarik kewenangan. Karena tarik-menarik kewenangan pada penegakan hukum di dalam kasus korupsi antara Kepolisian Dengan Kejaksaan Dan Juga Komisi Pemberatasan Korupsi.

Dengan kasus yang pernah terjadi tersebut sinergitas antar lembaga penegak hukum yang juga menangani masalah peredaran dan penyalagunaan narkotika antara Kepolisian, BNN dan Kejaksaan untuk menghindari hal-hal perebutan kewenangan terhadap proses rehabilitasi sehingga akan menghambat cita hukum yang diharapkan oleh seluruh elemen tokoh masyarakat dan warga negara di Indonesia. Dengan hadirnya rumah rehab tersebut diharapkan BNN dan Kejaksaan bergandeng tangan dengan bersinergi dalam hal pemberantasan tindak pidana narkotika termasuk juga untuk merehabilitasi mereka para penyalaguna narkotika.

Kesimpulan

Rumah rehabilitasi merupakan langkah yang tepat guna mewujudkan suatu pencegahan dan penyembuhan terhadap mereka para penyalaguna narkotika. Penciptaan rumah rehabilitasi telah membawa dampak positif terhadap sosial masyarakat. Hal ini dikarenakan dalam rumah rehabilitasi dapat diharapkan menjadi suatu stimulus yang tepat untuk mengembalikan pelaku atau pecandu/pemakai serta penyalagunaan narkotika pada fitrahnya sebagai manusia. Upaya *restoratif justice* telah diwujudkan secara nyata oleh Kejari melalui konsep rumah rehabilitasi bagi mereka penyalaguna narkotika. Namun yang perlu diperhatikan ialah sinerginitas antar lembaga yang juga memiliki kewenangan dalam hal melakukan upaya pencegahan dan penindakan peredaran narkotika. Dengan bentuk kolaborasi dan saling melengkapi

antar lembaga sebagai upaya juga dari sinergitas pada penanganan rehabilitasi narkotika akan memberikan suatu bentuk optimistis terhadap masyarakat dan mereka sebagai pasien penyalagunaan narkotika. BNN sebagai *liding sektor* dalam penerapan rehabilitasi dan Kejaksaan sebagai *fasilitator* dalam upaya rehabilitasi pelaku narkotika dengan konsep rumah rehab. Akhirnya adalah Kepolisian, BNN dan Kejaksaan akan terhindar dari hal-hal perebutan kewenangan terhadap proses rehabilitasi sehingga akan menghambat cita hukum yang diharapkan oleh seluruh elemen tokoh masyarakat dan warga negara di Indonesia.

Daftar Bacaan

Perundang-Undangan :

Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi

Peraturan Jaksa Agung tentang Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa

Buku :

Hiariej, E. O. S. (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Hiariej, E. O. S. (2012). *Teori Hukum dan Pembuktian*. Jakarta: Erlangga.

Partiningsih & Susanto, D. (2017). *Mengenal Narkoba, Jenis, dan Pencegahan Penyalagunaanya*. Yogyakarta: Genius Publisher.

Simon, R. A. J (2012). *Budaya Penjara: Pemahaman dan Implementasi*. Bandung: Karya Putra Darwati.

Sunarsono, S. (2004). *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Jurnal :

Ahmadi, C. I., Ismail, D.E., Rahim, Erman. (2023). Initiating the Implementation of Merging Crimes in Corruption Self-help Housing Stimulant Assistance. *Hang Tuah Law Journal*, *7*(1), 45–64. https://doi.org/https://doi.org/10.30649/htlj.v7i1.157.

Akbar, A. A. (2017). Corporate Liability on the Crime of Producing, Distributing, and Utilizing Non-Standard Vaccines. *Hang Tuah Law Journal*, *1*(2), 180–195. https://doi.org/https://doi.org/10.30649/htlj.v1i2.96.

Arianto, S. B. (2021). Kewenangan BNN dalam Pemberian Rehabilitasi Pada Pecandu Narkotika. *Jurist-Diction Law Journal*, *4*(5), 2037. https://doi.org/https://doi.org/10.20473/jd.v4i5.29832.

Bestia, E. & Runturambi, A. J. S. (2022). Sinergitas Badan Narkotika Nasional dengan Kementerian Hukum dan HAM dalam Upaya Rehabilitasi Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, *7*(6), 55.

https://doi.org/https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i6.2278.

Darmawan, A. D. D., Ruslan., A., Musakkir. (2021). Politik Hukum Pengaturan Tindak Pidana Peredaran Narkotika Berdasarkan Hukum Indonesia. *Hermeneutika: Jurnal Ilmu Hukum*, *5*(2), 345. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33603/hermeneutika.v5i2.5696.

Dewi, W. P. (2019). Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika Oleh Hakim di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, *II*(2), 55–73. https://doi.org/https://dx.doi.org/10.30996/jhmo.v2i2.2181.

Gani, H. A. (2015). *Rehabilitasi Sebagai Upaya Depenalisasi Bagi Pecandu Narkotika*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/issue/view/46.

Herdriani, P. & Samputra, P. (2021). Pengaruh Layanan Rehabilitasi Narkotika terhadap Kualitas Hidup Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, *21*(3), 1237–1244. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33087/jiubj.v21i3.1487.

Hidayatun, S. & Widowaty, Y. (2020). Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika yang Berkeadilan. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, *1*(2), 166–181. https://doi.org/https://doi.org/10.18196/jphk.1209.

Ramadhan, F. & Rafiqi, I. D. (2022). Menggali Asas-Asas Pengadilan Hak Asasi Manusia dalam Pengujian Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia. *Journal of Judicial Review*, *24*(1), 35–58. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.37253/jjr.v24i1.5376.

Ridwan A.M & Hikmat, S. (2020). Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. *Jurnal Pemuliaan Hukum*, *3*(2), 39–64. https://doi.org/https://doi.org/10.30999/jph.v3i2.1439.

Saputra, R. (2021). Criminal Law Policy Implementation of Criminal Social Work to Reduce Overcapity Corporate Institutions in Indonesia. *Hang Tuah Law Journal*, *5*(2), 43–52. https://doi.org/https://doi.org/10.30649/htlj.v5i2.35.

Sonata, D. L. (2014). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Penelitian Hukum. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, *8*(1), 25–27. https://doi.org/https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283.

Supriyadi, S. (2016). Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan Dan Pelanggaran Dalam Undang-Undang Pidana Khusus. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, *27*(3), 389. https://doi.org/10.22146/jmh.15878.

Wahid, D. N. & Rafiqi, I. D. (2022). Manifestation of Eastern Cultural Values by Re-arranging Normon Insulting the President and Vice President. *Hang Tuah Law Journal*, *6*(1), 60–75. https://doi.org/https://doi.org/10.30649/htlj.v6i1.76.

Widayati, L. S. (2012). Rehabilitasi Narapidana dalam Overcrowded Lembaga Pemasyarakatan. *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, *3*(2), 201–226. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22212/jnh.v3i2.231.

Yuli W. Y. & Winantia, A. (2019). Upaya Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika dalam Perspektif Hukum Pidana. *Adil: Jurnal Hukum*, *10*(1), 137–149. https://doi.org/https://doi.org/10.33476/ajl.v10i1.1069.

Website :

Badan Narkotika Nasional. (2022). *Data Statistik Kasus Narkoba*. Jakarta: Badan Narkotika Nasional. https://puslitdatin.bnn.go.id/portfolio/data-statistik-kasus-narkoba/. [Diakses 2 Juni 2023].

Divisi pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta. (2019). *Kegiatan Pengkajian Hak Manusia di Wilayah Karakteristik Narapidana Kasus Narkotika*. Jakarta: KEMENKUMHAM RI. https://jakarta.kemenkumham.go.id/phocadownload/ppid/-Laporan Pengkajian HAM.pdf. [Diakses 15 Juni 2023].